



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pbr,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 10 Januari 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat/Tgl Lahir : Jakarta Pusat, 03-09-1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kecamatan Sail, Pekanbaru,. sebagai Pemohon II;

Pemohon III, Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 29-09-1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru. sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 01-07-1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kecamatan Sail, Pekanbaru, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 03-03-1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon VI, Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 20-12-1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sail,
Pekanbaru, sebagai **Pemohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Pebruari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pbr, tertanggal 29 Pebruari 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2023 telah meninggal dunia ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama Xxx di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Pekanbaru, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 410/CR-PEM/02/2024 tertanggal 26 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cinta Raja, Sail pada tanggal 05 Januari 2024. Selanjutnya disebut Almarhumah.
2. Bahwa, ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama M.Madya meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1942 dan ibunya yang bernama Kayomeh telah meninggal pada tahun 1992.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Xxx pada tanggal 18 April 1958 (sesuai surat nikah, Nomor : 16/1958,C.No.897416 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tjerenti,), pada saat wafatnya Almarhumah telah menjadi janda dan dari pernikahan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. Pemohon I
 - b. Pemohon II
 - c. Pemohon III
 - d. Pemohon IV
 - e. Pemohon V
 - f. Pemohon VI
4. Bahwa, Almarhumah Xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon I (sebagai anak laki-laki kandung).
 - b. Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung).
 - d. Pemohon IV (sebagai anak perempuan kandung).
 - e. Pemohon V (sebagai anak perempuan kandung).
 - f. Pemohon VI (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Bahwa, harta yang ditinggalkan oleh Almarhumah Xxx terlampir pada permohonan ini.
 6. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
 7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Xxx sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Xxx xxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023 di Pekanbaru di karenakan sakit;
3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - 3.1. Pemohon I sebagai anak laki-laki kandung.
 - 3.2. Pemohon II sebagai anak perempuan kandung.
 - 3.3. Pemohon III sebagai anak laki-laki kandung.
 - 3.4. Pemohon IV sebagai anak perempuan kandung.
 - 3.5. Pemohon V sebagai anak perempuan kandung.
 - 3.6. Pemohon VI sebagai anak laki-laki kandung.

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Xxx Xxx

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan bagian dari masing – masing Ahli Waris sesuai dengan faroid putusan.mahkamahagung.go.id Hukum Waris Islam.
5. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk:
 - 5.1. Penutupan rekening Bank Almarhumah;
 - 5.2. Penetapan ahli waris dan pembagian waris;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan dimusyawarahkan untuk selanjutnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Para Pemohon maka tidak ada alasan lain bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini dan sudah sepatutnya permohonan pencabutan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang

putusan.mahkamahagung.go.id
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pbr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Taufik.,M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.M.Taufik.,M.H

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Elpitria, S.H.I., M.H.

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian biaya:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Pekanbaru,

Misbar, S.Ag.,

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Pekanbaru,

Lukman, S.Ag., M.H.

Hlm. 7 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)